

A. ALAMAT LENGKAP BADAN PUBLIK

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terletak di jl. Lingkar Selatan Desa Laba Kab. Luwu Utara

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara memuat tentang penjelasan umum, dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme) adalah sebagai berikut

1. Tugas

Tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara memiliki struktur organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Prasarana, dan Sarana Peternakan;
 1. Seksi Prasarana dan Sarana;
 2. Seksi Pakan;
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- d. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Ruminansia;
 3. Seksi Non Ruminansia;

- e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

C. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Memuat tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, komposisi kepegawaian dan sarana prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

D. VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021 adalah: “ *Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal* ”. Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok bidang Peternakan, maka dirumuskan Visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

➤ VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara

“ Terwujudnya Masyarakat tani yang maju dan berkembang secara mandiri melalui Pembangunan Peternakan yang Tangguh dan berbasis sumber daya lokal dan Berkelanjutan “.

Makna Visi tersebut adalah :

“ Masyarakat tani yang maju dan berkembang secara mandiri ” berarti

diwujudkannya keluarga petani yang sejahtera dengan mengandalkan optimalisasi potensi dankemandirian yang ada, dimana mereka dapat berperan sebagai subyek atau pelaku utama dalam pembangunan peternakan.

“ Peternakan yang Tangguh ” berarti Peternakan yang mampu memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pangan bersumber dari Protein hewani, agar masyarakat sehat, produktif dan kreatif sehingga mampu mengaktualisasi potensi dan kemampuan secara memadai.

“ Berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan ” berarti Pembangunan peternakan akan lebih mengutamakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah (Lokal) dan sumberdaya luar hanya bersifat introduksi dan melengkapi secara berkelanjutan.

➤ **MISI**

Misi adalah kegiatan yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara yaitu:

- a) Membina dan mengembangkan peluang usaha dibidang Peternakan dengan meraih keunggulan dan daya saing serta berbasis kepada Peternakan Rakyat.
- b) Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan secara berkelanjutan.
- c) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk
- d) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Serta Sarana dan Prasarana Peternakan
- e) Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani.

E. Profil Singkat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nama : drh. Adriyani Ismail

Jabatan : Kepala Dinas

Alamat Unit Kerja : Jl. Lingkar Selatan Desa Laba Kec. Masamba